



PUTUSAN

NOMOR : 04/PID/2012/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama	: NELSON KADMAER
lengkap	: Wab, Kecamatan Kei, Kab. Maluku Tenggara
Tempat	: tahun / 07 Juli 1947
tanggal	: Laki-laki
Lahir	: Indonesia
	: Jln. Gajah Mada Un Kota Tual Maluku Tenggara
	: Kristen Protestan
U m u r	: Mantan Anggota DPRD Kab. Malra Periode Tahun 1999 - 2004
Jenis	: SLTA
kelamin	:
Kebang	:
saan	:
Tempat	:
tinggal	:
A g a	:
m a	:



P e k e
r j a a n

Pendidi
kan

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. KAREL RIRY, SH, MTH Apt ;
2. MOHAMMAD DIN TOATUBUN, H, SH

Beralamat pada Kantor Ecclesia Law Firm; Jln. Mr. Chr. Soplanit RT 04/RW 12

Rmahtiga –Kecamatan Telk Ambon –Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 17/ELF/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Ambon Nomor 197/2011 tanggal 23 Mei 2011 ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, Nomor : PRINT-12/S.1/Fd.1/04/2011 tertanggal 08 April 2011, sejak 08 April 2011 s/d 27 April 2011 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Maluku Nomor 11/S1.1/Fd.1/04/2011 tertanggal 21 April 2011, sejak 28 April 2011 s/d 06 Juni 2011 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, Nomor : PRIN-050/S1.10/Ft.1/05/2011 tertanggal Mei 2011, sejak 23 Mei 2011 s/d 11 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor :257/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 30 Mei 2011, sejak 24 Mei 2011 s/d 22 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor :257/Pid.B/2011/PN.AB tertanggal 20 Juni 2011 tertanggal 23 Juni 2011 s/d 21 Agustus 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I Nomor : 137/Pen.Pid/2011/PT.MAL, tertanggal 18 Agustus 2011, sejak 22 Agustus 2011 s/d 20 September 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II Nomor : 137/Pen.Pid/2011/PT.MAL, tertanggal 19 September 2011, sejak 21 September 2011 s/d 20 Oktober 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : 257/Pid.B/2011/PN.AB dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2011 No. Reg. Perkara : PDS- 07/AMBON /05 / 2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa NELSON KADMAER selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Pergantian Antar Waktu periode 2000-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara, dengan :

1. SAMAILA ABDUL RAHMAN
- . JOHANES WEE
- . VICTOR JACOBUS WARAT
- . HERMAN REFRA
- . PETRUS RENJAAN, S.Sos
- . RULAN 3UFRI BETAUBUN
- . ENGELBERTUS JANWARIN
- . OSCAR THONTJI OHOIWUTUN
- . GAINAU de GAMES, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171-2378 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- .(1) ADAM RAHAYAAN. S.Ag
- .(2) Drs. H. MAHMUD TAMHER
- 12.(3) STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum)
- 13.(4) Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
- .(5) MOZES SAVSAVUBUN
- .(6) Drs. PAUUIS VENCE TAPOTUBUN
- .(7) Nn. JULIANA MARSELORITA KOMNARIS, SH
- .(8) Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
- .(9) HIRONIMUS TENIWUT
- .(10) Drs. H. ABDUL MLTTALJB H. NOTANUBUN
- .(11) WILHELMUS BARENDS
- .(12) VICTOR SAVSAVUBUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .(13) MUCHSIN AWAD AZIS
- .(14) HARRY SARKOL
- .(15) YOSEP ULI RAHAIL
- .(16) NOHO RENUAT (Almarhum)
- .(17) HIRONIMUS RENYUT
- .(18) TONY KAREL RETRAUBUN, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- .(1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE
- .(2) IVO J. RATUANAK, BA
- .(3) Drs. MUSA BUCE KWAUOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari fraksi TNI/Polri yakni:

- .(1) WF. PATTIANAKOTTA
- .(2) ALBINUS HURULEAN
- .(3) H. ORAPLEAN
- .(4) M. R. RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lag! antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 Nopember 2003, 29 Nopember 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 066 /KMA/SK/IV/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2,2.1,1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)**.
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp.4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**.
- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa NELSON KADMAER, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.

- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa NELSON KADMAER bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 1 juli 2003 sebesar rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 juli 2003
 - 2) Pada tanggal 30 september 2003 sebesar rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 904/2003 tanggal 30 september 2003.
 - 3) Pada tanggal 22 oktober 2003 sebesar rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 961/2003 tanggal 22 oktober 2003.
 - 4) Pada tanggal 21 nopember 2003 sebesar rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 nopember 2003.
 - 5) Pada tanggal 29 nopember 2003 sebesar rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2120/2003 tanggal 29 nopember 2003
 - 6) Pada tanggal 1 desember 2003 sebesar rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2146/2003 tanggal 1 desember 2003.
- Bahwa terdakwa NELSON KADMAER bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasai 4, yang berbunyi :

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"

Dan Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :

"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah hak vana dioeroleh oleh oihak vana menaaih" Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang / Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untuk membayar polis asuransi tetapi ternyata terdakwa tidak mempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 :

Pasal 49 ayat (5), yang berbunyi :

" Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Yakni dana asuransi yang diterima oleh terdakwa NELSON KADMAER bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung oleh bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun dana asuransi yang telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh terdakwa NELSON KADMAER bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbuatan meiwawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa NELSON KADMAER bersama dengan anggota DPRD Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp.5.785,000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NELSON KADMAER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR ;

Bahwa terdakwa NELSON KADMAER selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Pergantian Antar Waktu periode 2000-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan :

1. SAMAILA ABDUL RAHMAN
- . JOHANES WEE
- . VICTOR JACOBUS WARAT
- . HERMAN REFRA
- . PETRUS RENJAAN, S.Sos
- . RULAN JUFRI BETAUBUN
- . ENGELBERTUS JANWARIN
- . OSCAR THONTJI OHOIWUTUN
9. GAINAU de GAMES, SH –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171-2378 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- 10.(1) ADAM RAHAYAAAN. S.Ag
- 11.(2) Drs. H. MAHMUD TAMHER
- 12.(3) STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum)
- .(4) Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
- .(5) MOZES SAVSAVUBUN
- .(6) Drs. PAULUSVENCETAPOTOBUN
- .(7) Nn. JULIANA MARSELORTTA KOMNARIS, SH
- .(8) Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
- .(9) HIRONIMUS TENIWUT
- .(10) Drs. H. ABDUL MUTALJB H. NOTANUBUN
- .(11) WILHELMUS BARENDS
- .(12) VICTOR SAVSAVUBUN
- .(13) MUCHSIN AWAD AZIS
- .(14) HARRY SARKOL
- .(15) YOSEP ULJ RAHAIL
- 25.(16) NOHO RENUAT (Almarhum)
- .(17) HIRONIMUS RENYUT
- .(18) TONY KAREL RETRAUBUN, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

- .(1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.(2) IVO J. RATUANAK, BA

.(3) Drs. MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari fraksi TNI/Polri yakni:

.(1) WF. PATTIANAKOTTA

.(2) ALBINUS HURULEAN

.(3) H. ORAPLEAN

.(4) M. R. RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 Nopember 2003, 29 Nopember 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 066 /KMA/SK/IV/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2,2.1,1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).**

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp.4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**
- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa NELSON KADMAER, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.
- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa NELSON KADMAER bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar **Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).**
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Pada tanggal 1 juli 2003 sebesar rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 662/2003 tanggal 1 juli 2003
 - 8) Pada tanggal 30 september 2003 sebesar rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 904/2003 tanggal 30 september 2003.
 - 9) Pada tanggal 22 oktober 2003 sebesar rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 961/2003 tanggal 22 oktober 2003.
 - 10) Pada tanggal 21 nopember 2003 sebesar rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2045/2003 tanggal 21 nopember 2003.
 - 11) Pada tanggal 29 nopember 2003 sebesar rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2120/2003 tanggal 29 nopember 2003
 - 12) Pada tanggal 1 desember 2003 sebesar rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2146/2003 tanggal 1 desember 2003.
- Bahwa terdakwa NELSON KADMAER bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasai 4, yang berbunyi :

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"

Dan Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :

"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah hak vana dioeroleh oleh oihak vana menaaih" Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang / Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan Bupati Maluku



Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untuk membayar polis asuransi tetapi ternyata terdakwa tidak mempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 :

Pasal 49 ayat (5), yang berbunyi :

" Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Yakni dana asuransi yang diterima oleh terdakwa NELSON KADMAER bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung oleh bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun dana asuransi yang telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh terdakwa NELSON KADMAER bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

- Bahwa dengan perbuatan meiwawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa NELSON KADMAER bersama dengan anggota DPRD Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp.5.785,000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NELSON KADMAER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2011Reg.Perk.: PDS-07/Ambon/05/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : --

1. Menyatakan terdakwa **Nelson Kadmaer** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nelson Kadmaer** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan terhadap Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum terdakwa **Nelson Kadmaer** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan,;
5. Menetapkan agar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dipergunakan untuk perkara lain.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan **Putusan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NELSON KADMAER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Secara Berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **NELSON KADMAER** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) TAHUN** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) BULAN** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum terdakwa **NELSON KADMAER** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) BULAN** ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
 - 2) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
 - 3) Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
 - 4) Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 6) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 7) Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 8) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 9) Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 10) Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 11) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 12) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
- 13) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
- 14) Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 16) Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 17) Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 18) Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 19) Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3. 325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 20) DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
- 21) Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,
- 22) Polis Asuransi Nomor :2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
- 23) Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,
- 24) Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,
- 25) Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut,
- 27) Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U. Rahail,
- 28) Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus Rejaan, S.Sos.,
- 29) Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J Ratuanak,
- 30) Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz,
- 31) Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam Rahayaan, S.Ag.,
- 32) Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun, SE.,
- 33) Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun,
- 34) Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol,
- 35) Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa Buce Kwaitota,
- 36) Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus Janwarin,
- 37) Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus Hurulean,
- 38) Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de Games, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun,
- 40) Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.,
- 41) Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun,
- 42) Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra,
- 43) Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel Retraubun,
- 44) Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan,
- 45) Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses Savsavubun,
- 46) Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean,
- 47) Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra,
- 48) Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer,
- 49) Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis Savsavubun,
- 50) Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun,
- 51) Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pn Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,

53) Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee,

54) Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends,

55) Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain ;

6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan

Negeri Ambon masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2011 dan tanggal 24 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 26 /Akta.Pid.B/2011/PN.AB , dan Nomor : 26 /Akta.a.Pid.B/2011/PN.AB ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa, pada tanggal 24 Nopember 2011 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 26/ Akta.Pid.B/2011/PN.AB dan kepada Jaksa Penuntut Umum Pada tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 26/Akta. a.Pid.B/2011/PN.AB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Tidak Mengajukan Memori Banding, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding masing Tertanggal 09 Nopember 2011, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 26/Akta.Pid.B/2011/PN.AB tanggal 12 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing tertanggal 23 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : 257/Pid.B/2011/PN.AB, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, kecuali sepanjang lamanya Pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 58, antara lain;-----

- Perbuatan terdakwa telah mencedarai kepercayaan public terhadap pengelolaan keuangan Negara.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemberantasan Korupsi terutama dengan melihat pada sorotan tingginya angka korupsi di Indonesia.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan akan hal-hal yang memberatkan sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Pengadilan Tinggi ada hal-hal yang lebih memberatkan lagi yaitu Terdakwa sebagai Wakil Rakyat (anggota DPRD) seharusnya menjadi panutan masyarakat, In Casu sebagai Panutan seharusnya tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum (tidak boleh melakukan Korupsi)

Menimbang, bahwa Perbuatan Korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan dapat membawa akibat kemelaratan bagi masyarakat; sehingga Pidana yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan perbuatannya dan sekaligus memberi efek jera bagi pelaku;-----

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ini sebagai peringatan bagi setiap anggota DPRD, bahwa perbuatan Korupsi adalah merupakan Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) yang dalam era sekarang Pemerintah bekerja keras untuk membasminya, dan untuk itu sepatasnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang luar biasa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan putusan a quo sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 09 Nopember 2011 Pengadilan Tinggi setelah mencermati ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan a quo harus ditolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 257/Pid.B/PN.AB, tanggal 17 Nopember 2011 haruslah dirubah sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;-----Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001;-----
- Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
- PeraturanPerundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum-----

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Nopember 2011 Nomor 257 / Pid.B /2011 / PN.AB atas nama terdakwa Nelson Kadmaer sepanjang mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa , amarnya
- selengkapny berbunyi sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NELSON KADMAER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **NELSON KADMAER** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) BULAN** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum terdakwa **NELSON KADMAER** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
 - 2) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
 - 3) Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
 - 4) Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 6) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 7) Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 8) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 9) Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 10) Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 11) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 12) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
- 13) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
- 14) Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 16) Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 17) Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 18) Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 19) Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3.325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 20) DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,
- 21) Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,
- 22) Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,
- 23) Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,
- 25) Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,
- 26) Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut,
- 27) Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U.Rahail,
- 28) Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus Rejaan,S.Sos.,
- 29) Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J Ratuanak,
- 30) Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz,
- 31) Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam Rahayaan,S.Ag.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun,SE.,
- 33) Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun,
- 34) Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol,
- 35) Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa Buce Kwaitota,
- 36) Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus Janwarin,
- 37) Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus Hurulean,
- 38) Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de Games,SH.,
- 39) Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun,
- 40) Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci
Tapotubun,
- 42) Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W.
Rahanra,
- 43) Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel
Retraubun,
- 44) Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad
Rum Rahangmetan,
- 45) Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses
Savsavubun,
- 46) Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M.
Oraplean,
- 47) Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra,
- 48) Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson
Kadmaer,
- 49) Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi
Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis
Savsavubun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H.

Notanubun,

51) Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat,

52) Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pn Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,

53) Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee,

54) Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends,

55) Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th.

Ohoiwutun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada dalam ke dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 oleh Kami SUDRAJAD DIMYATI, SH, MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis dengan WINARYO, SH, MH dan EDUARD MANALIP, SH. sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 06 Pebruari 2012 Nomor : 04/PID/2012/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta PRIMA .S. KAYADOE, SH Panitera Pengganti,
akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

WINARYO, SH, MH

Ttd

EDUARD MANALIP, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

SUDRAJAD DIMYATI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, SH

Untuk Turunan

Pengadilan Tinggi Maluku,

Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP. 19551129 197703 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= DRS. LASMEN SINURAT, SH =
NIP: 195511291977031001.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



NIP : 19551129 1977 03 1 001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia